

IMPLEMENTASI PERWALI
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG PENINGKATAN
DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN (STUDI DI
KECAMATAN BUBUTAN KOTA)

by Reynaldy Syahputra 1111700150

Submission date: 21-Jul-2021 03:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 1622072743

File name: Artikel_Ilmiyah_Skripsi_Fix.docx (38.19K)

Word count: 4587

Character count: 30673

**IMPLEMENTASI PERWALI NOMOR 67³ TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
(STUDI DI KECAMATAN BUBUTAN KOTA)**

Reynaldy Syahputra

Jurusan ¹Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Kota Surabaya
reynaldsyahptr@gmail.com

Abstrak

Corona Virus Disease 2019 atau yang sering disebut Covid-19 merupakan pandemi *global* yang mengancam kehidupan manusia di berbagai negara, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Di Kota Surabaya sendiri masih sering ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi himbauan dari Pemerintah lebih tepatnya di wilayah Bubutan.. Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Perwali Nomor 67 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum di wilayah Bubutan Kota Surabaya, dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Perwali No 67 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum di wilayah Bubutan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data penelitian yaitu sumber objek dari tempat peneliti, disini peneliti menggunakan tehnik wawancara dari informan. Tehnik analisis data dimulai dari mencari informasi melalui wawancara secara langsung dan tahap akhir menarik kesimpulan.

¹Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas yang di lakukan peneliti terhadap Implementasi kebijakan Perwali No 67Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut oleh pihak Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dan 3 pilar penegak hukum protokol kesehatan kepada masyarakat supaya lebih mengetahui dan memahami peraturan yang sudah di tetapkan mengenai protokol kesehatan serta meminimalisir masyarakat yang melanggar protokol kesehatan tersebut.

Kata Kunci : Operasi Yustisi, Perwali Surabaya, Protokol Kesehatan

Abstrack

Corona Virus Disease 2019 or often called Covid-19 is a global pandemic that threatens human life in various countries, including Indonesia. In the city of Surabaya itself, it is still often found people who do not comply with the appeal from the Government, more precisely in the Bubutan area. The research objectives to be achieved by researchers in this study are as follows: in the Bubutan area of Surabaya City. and analyze the factors that support and hinder the implementation of Perwali No. 67 of 2020 regarding improving discipline and law enforcement in the Labubutan area of Surabaya. This study uses a qualitative method. The source of research data is the source of the object from the researcher's place, here the researcher uses interview techniques from informants. The data analysis technique starts from seeking information through direct interviews and the final stage is drawing conclusions.

Based on the discussion and conclusions above, the researchers conducted on the implementation of the Perwali policy No. 67 of 2020 concerning the Application of Health Protocols. There needs to be further socialization by the Bubutan District, Surabaya City and the 3 pillars of health protocol law enforcement to the public so that they know more and understand the regulations that have been enacted. determine health protocols and minimize people who violate these health protocols.

Keywords : Justice Operation, Perwali Surabaya, Health Protocol

Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 atau yang sering disebut Covid-19 merupakan pandemi *global* yang mengancam kehidupan manusia di

berbagai negara, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Wabah penyakit ini menular dari kota sampai dengan ke desa. Istilah *Covid-19* sering didengar di kalangan masyarakat sebagai penyakit menular yang sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan suhu tubuh di atas 38 derajat celsius, sakit flu, batuk-batuk, hingga tidak menutup kemungkinan berakibat fatal dalam kematian. Dalam menangani persebaran yang semakin luas. Pemerintah Indonesia melakukan perubahan tatanan struktur bernegara, yang dimana perubahan ini dilakukan sampai dengan Pemerintah Daerah. Misalnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah resmi menetapkan sanksi administratif atau denda bagi para pelanggar protokol kesehatan. Hal ini menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Di Kota Surabaya sendiri masih sering ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi himbuan dari Pemerintah lebih tepatnya di wilayah Bubutan. Masyarakat masih melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa menggunakan masker dan menghiraukan protokol kesehatan yang berlaku. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Perwali Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pendisiplinan dan Penegakan Hukum bagi masyarakat yang tidak mematuhi atau melanggar protokol kesehatan. Dengan harapan supaya masyarakat lebih detail dan bisa lebih mematuhi protokol kesehatan di berbagai kegiatan, serta diatur pula dengan ditetapkannya denda administratif bagi para pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab ataupun penyelenggara tempat dan fasilitas umum akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000 sampai dengan Rp.25 juta bergantung pada besarnya usaha. Kecamatan Bubutan pada tanggal 2 April 2021 juga melakukan Operasi Yustisi dengan gencar dalam penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dengan melibatkan TNI/Polri, dan Satpol PP. Operasi Yustisi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat kecamatan Bubutan dalam menerapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan *Covid-19*.

Kepala Satpol PP Kecamatan Bubutan mengatakan, Operasi Yustisi dilaksanakan rutin

tiga kali dalam satu minggu yaitu pada hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Untuk operasi yustisi yang dilaksanakan pada siang hari pelanggar hanya dikenakan sanksi pembayaran administratif, sedangkan operasi yustisi yang dilaksanakan pada malam hari petugas langsung mengadakan swab massal ditempat. Sebelum operasi yustisi digelar pihak Satpol PP beserta Gabungan Tiga Pilar yaitu : 1. Polisi 2. TNI 3. Satpol PP untuk mengadakan sosialisasi pembagian masker kepada masyarakat yang belum menggunakan masker dan mengenai pentingnya pemakaian masker serta hukum protokol kesehatan yang berlaku, yaitu masyarakat yang beraktivitas diluar rumah diwajibkan memakai masker supaya dapat meminimalisir penularan *covid-19*.

Masyarakat di wilayah Bubutan diindikasikan banyak yang melanggar aturan protokol kesehatan. Seperti masyarakat yang tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, masih berkeliaran di atas jam 10 malam dan sebagainya. Jumlah pelanggar protokol kesehatan di wilayah Bubutan mengalami kenaikan yang signifikan, Satpol PP beserta gabungan tiga pilar terkait juga sudah melakukan beberapa kali sosialisasi pendisiplinan protokol kesehatan. Setelah upaya komunikasi dirasa sudah cukup dan ternyata masyarakat pelanggar protokol kesehatan masih meningkat, maka penindakan / razia pun dilaksanakan. Beberapa kali pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan di wilayah Bubutan Kota Surabaya. Tetapi hasilnya hanya efektif secara temporer, belum permanen.

Pada saat penggelaran operasi yustisi bagi pengendara bermotor maupun mobil, banyak masyarakat yang diberhentikan oleh petugas gabungan mengeluh serta emosi karena merasa keberatan pada saat dilaksanakan penindakan atau penilangan di tempat dikarenakan pembayaran sanksi administratif terlalu tinggi, sehingga terjadi perselisihan antara petugas dengan para pelanggar yang tetap melawan dan tidak mau untuk ditilang. Akan tetapi petugas memberi arahan kepada para pelanggar protokol kesehatan supaya tetap ditindak lanjuti karena sudah menjadi aturan dalam operasi yustisi yang sesuai dengan Perwali 67 Tahun 2020 yang telah ditetapkan.

Pelanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penyitaan KTP serta dikenakan denda administratif dari perseorangan yaitu Rp.150.000,00 sesuai pada Perwali Nomor 67 Tahun 2020. (Zumrotun, 2021:). Meskipun demikian pelaksanaan Operasi Yustisi ini dilakukan penegakan hukum dengan *Humanis* kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Operasi Yustisi merupakan langkah yang sangat penting dalam penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai salah satu kunci utama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Maka dari itu penulis mengangkat kasus ini untuk di jadikan bahan penelitian nantinya dengan adanya implementasi Perwali No 67 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ini. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menggali lebih jauh mengenai implementasi kebijakan protokol kesehatan di Kota Surabaya. Oleh karena itu penulis ingin mengadakan penelitian yang berjudul “Implementasi Perwali Nomor 67 Tahun 2020 untuk Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan(Studi Di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta atau objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Adapun tujuan penelitian kualitatif Menurut Saryono (2010). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Bubutan Surabaya yang beralamat di Jl. Koblen Tengah No 22 Kota Surabaya. Selain di lokasi tersebut peneliti juga melakukan penelitian di wilayah operasi yustisi oleh Satpol PP beserta TNI/Polri, di Alun-alur Contong, Bubutan. Beberapa wilayah tersebut yang akan menjadi sampel didasarkan atas lokasi yang cukup mudah dijangkau oleh peneliti dan sesuai dengan lokasi magang peneliti. Informan dalam

penelitian ini adalah pegawai kecamatan, anggota Satpol PP, beserta warga sekitar.

Fokus Penelitian ini bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat luas dan sangat umum atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Fokus penelitian ini sangat penting untuk dijadikan sebuah sarana memandu dan mengarahkan untuk jalannya sebuah penelitian, maka dari itu perlu adanya pembatasan dalam bidang-bidang penemuan dengan arahan untuk fokus pada penelitian, sehingga peneliti mengetahui dengan pasti data yang mana perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang akan dikumpulkan.

Penelitian ini berfokus pada beberapa pokok pembahasan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Perwali No 67 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum di wilayah Bubutan Kota Surabaya. Fokus penelitian ini berupa informasi yang didasari Teori George C. Edward Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi.

Sumber data pada penelitian ini yaitu : Data Primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Data primer di dapat dari pegawai Kantor Kecamatan Bubutan, anggota Satpol PP, serta masyarakat yang sebagai informan dari penelitian ini. Selain dilakukan dengan penggalan data melalui wawancara juga didapat dengan cara observasi langsung. Observasi langsung yang dilakukan dengan mengamati aktivitas pelaksanaan operasi yustisi di wilayah Kecamatan Bubutan. Data sekunder, data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti literature, buku, bahan pustaka, artikel, dan jurnal.

Teknik dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam sebuah proses penelitian agar dapat memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun prosedur yang harus digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi atau

pengamatan, wawancara, serta analisis data. Mode Analisis data menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana (2014 : 12-13) sebagai berikut ; 1. Kondensasi data (data condensation) 2. Penyajian Data (data display) 3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Kecamatan Bubutan Kota Surabaya

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Kantor Kecamatan Bubutan Surabaya ini berada pada titik akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Yaitu di Jl. Koblen Tengah No 22 Kota Surabaya. Dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Kecamatan Bubutan mengedepankan Standar Pelayanan yaitu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Satpol PP Kota Surabaya Di Bentuk Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Jumlah Penduduk Kecamatan Bubutan Berdasarkan Data Monografi Kecamatan Bubutan Tahun 2021, Memiliki jumlah penduduk sebesar 107736 Orang yang dibagi terdiri 5 kelurahan, yaitu kelurahan Bubutan 14949 orang, kelurahan Gundih 30123 orang, kelurahan Jepara 27881 orang, Kelurahan Tembok Dukuh 27709, Kelurahan Alon Alon Contong 7074 orang. Penduduk Kecamatan Bubutan rata-rata mempunyai pendidikan tinggi, terbukti dengan banyak pekerjaan yang layak di lihat Dari tabel 4.2 pekerjaan banyak yang menjadi pegawai negeri dan TNI/Polri itu membuktikan Penduduk Kecamatan Bubutan Tingkat Pendidikan tinggi, jumlah Siswa dan

Mahasiswa di Tahun 2021 yang terdaftar Sebesar 19689 orang, Siswa dan Mahasiswa.

Dalam melakukan implementasi peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Kecamatan Bubutan kota Surabaya, Kecamatan Bubutan bekerjasama dengan Kelurahan dan OPM 3 Pilar yaitu TNI/Polri dan Satpol PP Kecamatan Bubutan. Jadwal Operasi tersebut di Lakukan setiap hari.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Operasi Yustisi ini dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, Satpol PP perlu menetapkan tujuan pelaksanaan operasi yustisi yang akan dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Tujuan operasi yustisi ini ditetapkan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Disamping itu juga memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Adapun tujuan pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan oleh petugas Satpol PP Kecamatan Bubutan Kota Surabaya adalah "Meningkatnya Kasus Positif Covid-19 yang ada di wilayah Kecamatan Bubutan Kota Surabaya". Hal ini dalam rangka memutus rantai persebaran virus covid-19. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, petugas Satpol PP menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Berikut ini adalah data-data yang didapatkan langsung oleh peneliti melalui metode dokumentasi di Kantor Kecamatan Bubutan Kota Surabaya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Perwali Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan. Peneliti juga melakukan wawancara untuk menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan melihat pelaksanaan Operasi Yustisi yang sesuai dengan model implementasi Teori George C. Edward menyebutkan bahwa : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau sikap pelaksana, Struktur Birokrasi. Menurut Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu, Isi Kebijakan, Informasi, Dukungan dan Pembagian Potensi. Dan

Implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor pendukung yaitu : Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan . Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi, Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan. (Suggono, 1994). Maka Peneliti akan memaparkan Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan indaktor di atas.

Pembahasan yang akan dijelaskan merupakan hasil dari peneliti yang melakukan observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi untuk mendapatkan implementasi kebijakan mengenai Operasi Yustisi yang ada di Kecamatan Bubutan, peneliti menggunakan konsep yang berasal dari Teori George C. Edward tentang variabel-variabel atau komponen yang terdapat dalam implementasi kebijakan sebagai acuan analisis. Untuk komponen variabel implementasi kebijakan terdiri dari empat komponen yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Hasil dari pembahasan adalah hasil dari analisis sesuai dengan komponen implementasi dari teori George C. Edward, dan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sebagai acuannya peneliti menggunakan baik teori George C. Edward atau peneliti terdahulu yang sudah dijelaskan diatas. Untuk itu berikut hasil analisis antara lain:

A. Komunikasi

Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Kecamatan Bubutan Kota Surabaya mengadakan suatu koordinasi dengan instansi lain untuk menangani permasalahan Operasi Yustisi yang ada di Kecamatan Bubutan.

Koordinasi komunikasi dengan instansi terkait juga sudah baik, mereka mengadakan sosialisasi untuk memberi informasi terkait Perwali No 67 Tahun 2020 yang berlaku saat ini guna memutus penyebaran Covid19.

Untuk Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambatnya adalah :

a. Faktor Pendukung

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya mengadakan sosialisasi tentang Perwali No 67 Tahun 2020 , dengan begitu komunikasi antar organisasi berjalan dengan lancar untuk memecahkan masalah terkait operasi yustisi tersebut.

b. Faktor Penghambat

Untuk faktor penghambat tidak ada dikarenakan komunikasi antara organisasi sangat efektif dan efisien serta saling membantu satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan operasi yustisi ini.

B. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut Edward III yang dikutip oleh Leo Agustino,²⁹ bahwa sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik.

¹ Untuk sumber daya manusia jika dilihat dari instansi sudah sangat memadai sebab tidak hanya satu instansi saja yang turun tangan, akan tetapi terdapat 3 pilar penegak hukum dalam menjalankan Operasi Yustisi ini, yaitu dari TNI/Polri, beserta Satpol PP. Hasil sosialisasi terkait Operasi Yustisi memang sudah cukup berhasil untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan di Kecamatan Bubutan, tetapi juga masih ada masyarakat yang tetap melanggar meski sudah diberi sosialisasi. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari sumber daya yaitu :

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari sumber daya ini dari sumber daya manusia instansi yang memadai, dengan diadakan sosialisasi tentang Operasi Yustisi guna menghadapi dan memutus penyebaran Covid19.

b. Faktor Penghambat

Sumber daya manusia dari pelanggar Operasi Yustisi cukup banyak, maka dari itu menjadi salah satu faktor penghambat dalam menerapkan kebijakan ini di Kecamatan Bubutan yang sesuai dari Perwali No 67 Tahun 2020, dan ketidakpahaman akan kebijakan yang mengatur.

C. Disposisi

Edward III sebagaimana ² dikutip oleh Joko Widodo, menegaskan bahwa: "Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan". Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Sikap dari Kecamatan Bubutan dan Satpol PP Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sangat setuju dengan kebijakan mengenai Perwali No 67 Tahun 2020 ini. Tetapi sikap pelanggar juga mempengaruhi petugas gabungan 3 pilar yang emosi dan tidak terima, sehingga petugas kesulitan dalam menjalankan tugasnya dan menyebabkan terpancingnya emosi petugas pada saat proses penindakan pada pelanggar protokol kesehatan. Adapun faktor pendukung dan penghambatnya antara lain :

a. Faktor Pendukung

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya mengadakan sosialisasi untuk menemukan solusi agar memutus penyebaran Covid-19. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh forum instansi terkait sudah banyak masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan, akan tetapi instansi terkait terus menghimbau dan melaksanakan Operasi Yustisi agar masyarakat terus disiplin dalam menaati protokol kesehatan.

b. Faktor Penghambat

Terdapat masyarakat yang masih lalai akan penggunaan masker sehingga

terjaring Operasi Yustisi oleh petugas gabungan.

D. Struktur Birokrasi

Operasi yustisi dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang dilaksanakan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya melibatkan 3 pilar yaitu TNI/Polri dan Satpol PP. Tindakan ini dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, salah satu contohnya yaitu Struktur Birokrasi yang ada di Satpol PP Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sendiri sudah dijelaskan dalam wawancara bersama Kasatpol PP yaitu sudah diterapkannya *Standar Operating Procedure (SOP)* yang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta memiliki struktur birokrasi yang tidak terlalu panjang dan rumit, sehingga dalam proses pengawasan aktivitas organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

a. Faktor pendorong

Struktur Birokrasi yang ideal sehingga mudah dalam melaksanakan tugas maupun khususnya pelaksanaan operasi yustisi dapat berjalan dengan cepat, lancar, *flexybel* serta mudah dalam pengawasan pelaksanaannya.

b. Faktor penghambat

Tidak ada faktor penghambat dalam permasalahan operasi yustisi ini, hanya saja jika terdapat operasi yustisi yang jumlah pelanggar meningkat terjadi kewalahan

petugas Satpol PP dalam penindakan.

B. Faktor Penghambat dalam implementasi peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Kecamatan Bubutan kota Surabaya

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam mengukur faktor penghambat dalam implementasi peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Kecamatan Bubutan kota Surabaya, penulis menggunakan 4 faktor penghambat dalam implementasi kebijakan menurut Bambang Sunggono, (1994:149-153) diantaranya : (1) isi kebijakan; (2) informasi; (3) dukungan; dan (4) pembagian potensi.

1) Isi Kebijakan

Bambang Sunggono, (1994:149) menjelaskan bahwa belum jelasnya isi suatu kebijakan dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan, artinya tujuan tidak cukup rinci. Berdasarkan temuan peneliti, masih di temui banyak penghambat faktor pelaksanaan hukum protokol kesehatan, dalam hal standar dan aturan pelaksanaan, *dalam pelaksanaan penanganan covid 19. Terutama dalam hal penindakan langsung ke masyarakat bubutan, ketika terjun ke lapangan ke semua daerah kecamatan bubutan, masih banyak masyarakat yang banyak melanggar protokol kesehatan*, (hasil wawancara, Juni 2021). maka perlu sosialisasi ke masyarakat terutama daerah kecamatan bubutan yang pasti untuk bisa mentaati peraturan protokol kesehatan ini, bahwa dalam

pelaksanaan dalam rangka protokol kesehatan pada tatanan normal dalam masa pandemi Covid-19 di Kota Surabaya telah di tetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 tahun 2020.

Bambang Sunggono, (1994:149) juga menyatakan bahwa kekurangan terkait sumber daya pembantu juga menjadi penyebab kegagalan pada implementasi suatu kebijakan. Contohnya, hal-hal yang terkait dengan tenaga, waktu dan biaya. Pada implementasi peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, ketersediaan sumber daya pembantu seperti sarana dan prasarana sesungguhnya belum cukup memadai. Masih ada kendala berupa fasilitas yang di bebankan oleh masyarakat yang harus di patuhi padahal fasilitas untuk memenuhi protokol kesehatan dan pemerintah hanya membantu di fasilitas umum, bukan hanya itu saja *masih ada penghambat dalam kebijakan ini tergantung pelaksana kegiatan dan masyarakat mau di ajak kerjasama tidak, sudah terbukti dengan adanya banyak pelanngar protokol kesehatan di kecamatan Bubutan, menimbulkan Bahwa dalam orientasi pelaksanaan petugas dan masyarakat masih ada masalah, maka dari itu perlu dorongan petugas dan masyarakat untuk saling*. (hasil wawancara, Juni 2021). Kemudian dari segi Penangan Covid 19 yang bertanggungjawab dalam implementasi peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Kecamatan

Bubutan kota Surabaya⁴ belum sepenuhnya memadai.

Namun kendala-kendala yang telah di kemukakan di atas tidak menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan karena pemerintah kota Surabaya mengatasi faktor penghambat tersebut dengan cara mengoptimalkan anggaran dan sarana prasarana yang ada, dan memposisikan petugas pada bidang yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Berdasarkan temuan peneliti tersebut dapat dikatakan bahwa kekurangan terkait sumber daya pembantu tidak menghambat implementasi kebijakan

2) Informasi

Bambang Sunggono, (1994:150) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan, seharusnya implementor yang terlibat memiliki informasi yang berkaitan dengan kebijakan dalam rangka berperan dalam implementasi kebijakan dengan baik, namun pada kenyataannya informasi tersebut tidak ada. Contohnya, dikarenakan terdapatnya gangguan komunikasi. Hal inilah yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan temuan peneliti pada implementasi kebijakan ini, komunikasi dan koordinasi antar implementor kebijakan cukup maksimal. Baik maupun masyarakat tidak menemui kendala dalam hal komunikasi dan koordinasi. Tapi masih ada informasi yang tidak valid terutama banyaknya masyarakat bubutan, Sehingga informasi yang di sampaikan banyak yang salah artikan, sehingga menyebabkan

terhalangnya informasi untuk tersampaikan. *informasi adalah masalah utama, karena informasi ini sebagai acuan kita dalam pelaksanaan, sering kali kita salah komunikasi dengan petugas dan petugas lainnya, apalagi kita bekerjasama dengan TNI/Polri otomatis dalam pelaksanaan banyak sekali komunikasi yang simpang siur.* (hasil wawancara, Juni 2021).

Selanjutnya selain dari informasi untuk pemegang peran dalam implementasi kebijakan, penyampaian informasi atau sosialisasi ke masyarakat selaku kelompok sasaran juga bisa saja mengalami kendalakendala yang dapat menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana pendapat George Edward III dalam Deddy Mulyadi (2016:70) mengemukakan bahwa tujuan dan sasaran yang tidak jelas bahkan tidak diketahui sedikitpun oleh kelompok sasaran, dapat menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran.⁴ Berdasarkan temuan peneliti, sistem sosialisasi berjenjang yang dilakukan oleh petugas untuk menjalankan operasi yustisi⁴ belum maksimalnya sosialisasi tersebut menyebabkan kurangnya pemahaman dan menyebabkan timbulnya resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan yang harus di perhatikan dalam Pelaksanaan implementasi Perwali ini mas, jika ada salah satu informasi yang tidak valid mungkin menjadi sebuah kesalahan fatal (hasil wawancara, Juni 2021).

Maka dari itu bukan penghambat informasi sangat penting, untuk selalu melakukan kordinasi

terhadap para pelaksana kebijakan ini, supaya kedepannya, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat dan tidak timpang tindak, walaupun sudah banyak informasi dari internet, TV Dll. Tapi perlu adanya pemahaman masyarakat tentang informasi yang dapat di percaya.

3) Dukungan

Bambang Sunggono, (1994:151) menyatakan bahwa pengimplementasian kebijakan yang tidak cukup memiliki dukungan akan menyebabkan kebijakan sulit untuk terimplementasikan. dalam implementasi peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Kecamatan Bubutan kota Surabaya , Dalam pelaksanaan untuk penanganan Covid 19 ini, masyarakat sekarang sudah tidak taat lagi taat dengan protokol kesehatan, apalagi di tempat umum, , bukan hanya itu saja, masyarakat juga banyak yang mengadakan acara, kalau di bilang dukungan masyarakat dulunya antusias sekarang menurun drastis, terdapat penolakan penolakan dari masyarakat karena ada beban biaya yang di bebaskan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Selanjutnya penemuan peneliti memberikan petunjuk yang paling dominan adalah mulai *dari masyarakat yang sudah tidak taat dengan protokol, dan pemerintah kebijakannya sudah lemah sehingga banyak masyarakat sekarang sudah menghiraukan atau mengabaikan protokol kesehatan, masyarakat aja sudah tidak percaya kepada pemerintah banyak rumah makan yang di datengin untuk segera di*

tutup. Tapi kenapa Mall besar masih buka. itu sudah membuat masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah(wawancara, juni 2021)

Penolakan dari masyarakat membuat implementasi kebijakan yang harusnya bisa dilelesaikan dengan segera menjadi terhambat karena harus mengatasi penolakan-penolakan yang timbul terlebih dahulu. Penolakan terjadi karena biaya yang dikeluarkan masyarakat sangat besar. Namun penolakan tersebut bisa diatasi dan tidak menjadi penghambat implementasi kebijakan.

4) Pembagian Potensi

Bambang Sunggono, (1994:151) penyebab yang berkenan pada tidak tercapainya suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh unsur pembagian potensi di antara implementor kebijakan, pada keadaan ini, berkenaan dengan diferensiasi wewenang dan tanggung jawab implementor, struktur organisasi implementor bisa menyebabkan timbulnya masalah jika dalam wewenangnya tidak terlaludi di sesuaikan juga kurang jelasnya batasan, pembagian kurang jelas dapat menghambat implementasi kebijakan. Karena pembatasan-pembatasan yang kurang jelas dapat mempengaruhi pemahaman implementor kebijakan terhadap wewenang dan tanggung jawab yang harus di emban.

Selanjutnya penemuan penelitian dalam implementasi peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Kecamatan

Bubutan Kota Surabaya, pembagian sudah di laksanakan sudah jelas, terdapat setiap harinya ada petugas dalam melakukan penindakan tapi masih ada yang kurang karena setiap petugas tidak memiliki potensi setaip jobdisknya, *tapi selama ini masih banyak petugas yang tidak sesuai dengan tugasnya, mungkin kekurangannya personil itu mas, sehingga bagaiman semula bukan ini harus di terjukan masyarakat juga mas, makanya ketika di lapangan banyak hal harus di evaluasi.* (wawancara, juni 2021)

Berdasarkan penemuan peneliti pada implementasi peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebenarnya sudah jelas. Hal ini menjadikan hak dan tanggung jawab dalam pelaksanaan ini bukan hanya pemerintah dan petugas tapi semua elemen dari masyarakat juga mendukung dengan kegiatan ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan serangkaian analisis yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dengan Satpol PP diperoleh simpulan Bahwa :

1. Komunikasi. Koordinasi antar organisasi sudah konsisten dengan kebijakan yang berlaku. Instansi yang membentuk forum mengadakan sosialisasi untuk memberi informasi terkait implementasi

Perwali No 67 Tahun 2020 yang berlaku saat ini. Jika hanya satu atau dua instansi saja yang menangani pasti tidak akan jalan. Maka dari itu digabungkannya 3 pilar yaitu TNI/Polri, dan Satpol PP guna membantu dalam mencari jalan solusi untuk permasalahan ini.

2. Sumber Daya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Jika dilihat dari faktor yang memperlambat peraturan tersebut, masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.
3. Disposisi. Sikap dari Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dan Satpol PP Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sangat setuju dengan kebijakan mengenai Perwali No 67 Tahun 2020 ini. Tetapi banyaknya masyarakat yang masih melanggar operasi tersebut

juga mempengaruhi petugas yang menindaklanjuti, didasari sikap pelanggar yang emosi dan tidak setuju memicu terjadinya perselisihan antar petugas dan pelanggar.

4. Struktur Birokrasi. Dari struktur birokrasi sendiri Satpol PP Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sudah termasuk kategori ideal sehingga dapat memperlancar keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu salah satunya pelaksanaan operasi yustisi sesuai dengan Perwali Nomor 67 Tahun 2020.

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Perwali No 67 Tahun 2020 mengenai Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan belum sepenuhnya berhasil karena masih banyak masyarakat yang tetap tidak memakai masker serta menghiraukan himbauan pemerintah mengenai pentingnya protokol kesehatan. Dan selama Pemerintah belum tegas dalam menangani protokol kesehatan maka masih banyak pula masyarakat yang menghiraukan protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2021). *Operasi Prokes di Sejumlah Kecamatan, Denda 150 Ribu Mulai Diterapkan*. Surabaya: SuaraSurabaya.net.
- Dye, T. R. (2008). *Understanding Public Policy*. Pearson Education' Upper Saddle River' New Jersey.
- Galeh. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. 19 - 20.
- Kusuma, E. D. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020.
- Miles & Huberman, S. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America : SAGE Publications.
- Pinasti, F. D. (2020). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan. *Wellness And Healthy Magazine*, 237-249.
- SALAM. (2016, November 29). Dipetik Juni 24, 2021, dari perwali_1847_satpol_pp.pdf: https://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/2017/1/21746/perwali_1847_satpol_pp.pdf
- Subarsono. (2011). *eprints.uny*. Dipetik 06 19, 2021, dari <https://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%202%2009417144028.pdf>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wanto, A. H. (2017). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. 41.

IMPLEMENTASI PERWALI NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN (STUDI DI KECAMATAN BUBUTAN KOTA)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	8%
2	text-id.123dok.com Internet Source	4%
3	www.bangkalankab.go.id Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off